

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Udara adalah suatu komponen yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, udara sebagai kebutuhan dasar makhluk hidup memiliki peran utama dalam menunjang kehidupan, sehingga penurunan kualitas udara bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, seperti penyakit pernapasan, hingga penurunan kualitas hidup untuk masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pencemaran udara tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan sosial dan hukum.¹

Udara komponen vital dalam sistem lingkungan hidup karena menjadi media utama bagi metabolisme makhluk hidup. Kualitas udara yang baik tidak hanya penting untuk kesehatan manusia, tetapi juga menunjang produktivitas serta keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Penurunan kualitas udara akibat pencemaran menyebabkan gangguan fungsi tersebut dan menjadi masalah serius di banyak wilayah di Indonesia dan dunia.²

Udara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup membutuhkan udara agar dapat terus bertahan hidup. Baik air maupun udara merupakan unsur yang esensial bagi kehidupan manusia. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Air dapat dilihat dan diukur dengan jelas sehingga manusia bisa menentukan air yang layak untuk

¹ Siti Robitoh, 'Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi Studi Penggunaan Antiretroviral', 2006.

² Ralph Adolph, 'Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan, Bangunan Bersejarah Dan Ekosistem: Kondisi Global Di Indonesia', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8.2 (2016), 1–23.

diminum. Sebaliknya, udara tidak tampak dan tidak dapat diukur dengan cara yang sama, sehingga manusia tidak dapat memilih udara yang dihirupnya.³

Dalam hukum di Indonesia, pentingnya udara yang bersih dan sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk udara bersih sebagai salah satu unsur lingkungan. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi emisi dari kegiatan industri agar tidak melebihi ambang batas. Dengan demikian, menjaga kualitas udara bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum, guna menjamin kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana juga mengatur baku mutu lingkungan dan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.⁵

Namun, kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat keluhan masyarakat terkait pencemaran udara yang diduga berasal dari aktivitas industri pupuk. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan masyarakat sekitar lokasi penelitian, bau menyengat dan debu yang dihasilkan dari aktivitas pabrik masih dirasakan oleh warga

³ Ageng Saepudin Kanda and Elsa Sulistiani, 'Fenomena Pencemaran Lingkungan: Dampak Pencemaran Udara Terhadap', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2.2 (2024), 301–5.

⁴ 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', 2009, 255

⁵ 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', 2009, 255.

dan mengganggu kenyamanan serta aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan pengendalian pencemaran dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengendalian pencemaran udara oleh industri pupuk.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar area pabrik, diketahui bahwa warga sering merasakan dampak dari aktivitas produksi yang menghasilkan debu dan bau yang menyengat, terutama pada waktu-waktu tertentu. Menurut keterangan informan, kondisi tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman serta kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar. Temuan awal ini menunjukkan adanya indikasi permasalahan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai bentuk pengendalian pencemaran yang dilakukan perusahaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.⁶

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 1976 melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pada tahap pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah, bahkan pada tatanan internasional prinsip-prinsip dalam kovenan PBB tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Di Indonesia, upaya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia mulai terlihat setelah era reformasi tahun 1998 melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ ‘Wawancara Dengan Ibu Poni Sebagai Masyarakat Sekitar 2 Mei 2026’.

Amandemen tersebut menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai landasan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia mendapatkan porsi yang lebih besar dan dirumuskan secara tegas, berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang belum mengatur Hak Asasi Manusia secara jelas dan sistematis.⁷

Di Indonesia pencemaran udara masih menjadi masalah serius karena kualitas udara, banyak wilayah yang sudah tidak sehat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan melalui Katadata, pada tahun 2024 terdapat sekitar 40% desa/kelurahan di Indonesia banyak yang mengalami pencemaran udara, sehingga menunjukkan bahwa pencemaran udara tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga telah terjadi meluas ke berbagai daerah-daerah⁸. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena wilayah tersebut merupakan kawasan yang berdekatan langsung dengan aktivitas industri pabrik pupuk, sehingga masyarakat sekitar berpotensi terdampak secara langsung oleh pencemaran udara yang ditimbulkan.

Pengendalian pencemaran udara telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengendalian pencemaran udara yang bersumber dari berbagai aktivitas, baik sumber bergerak seperti kendaraan bermotor maupun sumber tidak bergerak seperti kegiatan industri yaitu pabrik dan pembangkit tenaga listrik, termasuk pula sumber pencemaran spesifik lain yang

⁷ Sodikin, 'Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar', *Supremasi Jurnal Hukum Vol*, 3.2 (2021), 106–25.

⁸ Katadata/databoks, '40% Desa RI Yang Mengalami Pencemaran Udara Ada Di Jawa Pada 2024', 10/02/2026, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/688190f444918/40-desa-ri-yang-mengalami-pencemaran-udara-ada-di-jawa-pada-2024>>.

berpotensi menurunkan kualitas udara. Pengendalian pencemaran udara dalam ketentuan ini dilakukan melalui pengaturan emisi serta pengendalian sumber gangguan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kualitas udara. tersebut juga menegaskan bahwa pencemaran udara merupakan masuknya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien akibat kegiatan manusia yang mengakibatkan penurunan kualitas udara sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Adapun sumber pencemaran udara mencakup berbagai usaha atau kegiatan yang menghasilkan dan melepaskan polutan ke atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan.⁹

Pada prinsip *maṣlahah al-‘āmmah* menekankan bahwa kepentingan dan keselamatan masyarakat luas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan negara. Dalam kajian fiqh sosial, *maṣlahah al-‘āmmah* dipahami sebagai upaya yang menjaga kemaslahatan publik serta akan mencegah segala bentuk kemudharatan yang dapat mengancam kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik pupuk di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, telah berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar, sehingga termasuk dalam bentuk kemudharatan umum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara efektif sebagai wujud perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat. Ketika negara tidak mampu mencegah atau mengendalikan pencemaran udara tersebut, kondisi

⁹ Ubaidillah Kamal Dafa Pranaja Sarwahita Sudibya, Daffa Ayu Aliifah Afaaf, Luhur Satria, Nashwa Ulaya Putri Prasna, ‘JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora) Vol. 3, No. 4 Juni 2025, Hal. 571-598’, *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora) Vol. 3, No. 4 Juni 2025, Hal. 571-598*, 10.4 (2025), 212–27.

ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip *maṣlahah al-‘āmmah* dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰

Dalam perspektif *fiqh al-bi’ah*, lingkungan merupakan amanah yang wajib dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan (*fasad*), termasuk pencemaran udara akibat kegiatan industri, bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sehingga aktivitas pabrik yang berdampak pada kesehatan masyarakat tidak dapat dibenarkan, pencemaran udara tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*)¹¹

Serta aktivitas pembangunan dan kegiatan industri tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dikaji dalam konsep *fiqh al-bi’ah*. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aktivitas yang menimbulkan kerusakan (*fasad*), termasuk pencemaran udara akibat kegiatan industri, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, melalui pendekatan *fiqh al-bi’ah* dan prinsip *maṣlahah al-‘āmmah*, perlindungan terhadap kualitas lingkungan, khususnya udara, menjadi suatu keharusan guna menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus diutamakan dibandingkan kepentingan ekonomi semata.¹²

¹⁰ Arif ChasanuddinZahrotun Nafisah, ‘Article Jurnal Riset Dan Kajian KeislamanIntitut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA)Pati, Jawa Tengah’, viii no 2 (2019).

¹¹ Jurnal Hukum and Pidana Islam, ‘Eco-Literacy Fiqh Al-b i’ ah Dalam Hukum Nasional’, 2 (2016).

¹² Alvan Fathony and Syafiqotunnaḥs, ‘Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi’ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan’, *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5.2 (2024), 384–400 <<https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1594>>.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pabrik pupuk?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri tersebut?
- c. Bagaimana analisis pencemaran akibat aktivitas industri ditinjau berdasarkan prinsip *maṣlaḥah al-‘āmmah* dan *fiqh al-bi’ah* ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pabrik pupuk.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri tersebut.
- c. Untuk menganalisis pencemaran udara akibat aktivitas industri ditinjau berdasarkan prinsip *Maṣlaḥah Al-‘Āmmah* dan *fiqh al-bi’ah*.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya terkait pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik pupuk di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum lingkungan dan Hak Asasi Manusia, terutama dalam

menelaah peran serta tanggung jawab negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. Manfaat teoritis

1. Memberikan kontribusi mengenai pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum lingkungan hidup dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menjadi bahan referensi serta rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang sama mengkaji penegakan hukum lingkungan dan tanggung jawab negara dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan industri.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Menjadi sumber referensi serta bahan pembelajaran dalam menulis karya ilmiah di bidang hukum lingkungan.

5. Penelitian Terdahulu

- a. Gefira Minhatul Maula (2024) dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan dengan judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia” yang dimuat dalam *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1 Nomor 2, halaman 145–159, Hasil penelitian : Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana terdapat keselarasan antara tujuan ideal yang terkandung dalam substansi hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Agar hukum dapat berjalan secara efektif, penegakannya harus didukung oleh penerapan sanksi yang tegas, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama serta seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia selanjutnya diatur dalam Pasal 70 ayat (2).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pencemaran udara akibat aktivitas industri, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, serta kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya peran negara dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran udara secara efektif guna melindungi hak-hak masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gefira Minhatul Maula terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Gefira Minhatul

Maula menitikberatkan pada efektivitas implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia dengan pendekatan hukum positif dan kebijakan publik, terutama dalam menilai pelaksanaan regulasi serta peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada *Maṣlahah al-‘āmmah* sebagai landasan dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas kebijakan atau regulasi yang berlaku.¹³

- b. Putri Rizqiyah (2023) dengan judul “*Pengendalian Pencemaran Udara Industri Pembakaran Batu Kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal*” (Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang) Hasil penelitian : pencemaran udara yang terjadi akibat aktivitas industri pembakaran batu kapur yang telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, seperti sesak napas, bau menyengat, mual, dan pusing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pencemaran udara, dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, serta upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara masih terus terjadi karena aktivitas pembakaran batu kapur telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat, sehingga pemerintah belum bertindak secara tegas. Upaya pengendalian yang dilakukan meliputi pengawasan, pemantauan, uji laboratorium oleh pemerintah, serta

¹³ Gefira Minhatul Maula, ‘Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia’, *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.2 (2024), 145–59

pemasangan filter cerobong dan pengurusan izin usaha oleh pemilik industri. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi yang tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pencemaran udara akibat aktivitas industri serta dampaknya terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan guna melindungi masyarakat dari dampak negatif pencemaran udara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri Rizqiyah terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Putri Rizqiyah hanya menelaah pengendalian pencemaran udara industri pembakaran batu kapur dari aspek lingkungan dan kebijakan administratif, tanpa menggunakan perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan prinsip *Maṣlaḥah al-‘āmmah* sebagai landasan analisis, sehingga fokus penelitian tidak hanya pada pengendalian pencemaran, tetapi juga pada penilaian kemaslahatan umum, perlindungan hak hidup dan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁴

- c. Guslindah (2023) dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul *“Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara di Kota Parepare dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah”* Hasil Penelitian : Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha

¹⁴ P Rizqiyah, ‘Pengendalian Pencemaran Udara Industri Pembakaran Batu Kapur Di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal’ (Universitas Negeri Semarang, 2023).

vulkanisir ban di Kota Parepare. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dampak pencemaran udara terhadap masyarakat sekitar, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas vulkanisir ban menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar, sementara penegakan hukum oleh DLH belum berjalan efektif karena terkendala oleh faktor aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, penegakan hukum tersebut juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pencemaran udara akibat aktivitas usaha serta peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang digunakan, Penelitian Guslindah mengkaji penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kota Parepare dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*, penelitian penulis secara khusus menggunakan prinsip *Maṣlaḥah al-ʿāmmah* sebagai dasar analisis dalam menilai penegakan hukum lingkungan, sehingga fokus kajian tidak hanya pada pelaksanaan kewenangan pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana penegakan hukum tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum,

melindungi hak hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁵

- d. Wahyu Aji Kurniawan (2021) Skripsi dengan judul “*Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Di Kabupaten Kendal*” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Hasil Penelitian : Yaitu pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pabrik, dengan menitikberatkan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan kelengkapan izin lingkungan, serta penerapan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai prosedur formal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel pengawas, lemahnya konsistensi dalam penerapan regulasi, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, serta hambatan struktural dalam sistem penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengendalian pencemaran akibat limbah pabrik belum dapat dilakukan secara optimal.

Persamaan antara skripsi Wahyu Aji Kurniawan (UIN Walisongo) dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penegakan hukum lingkungan terhadap tindakan pencemaran yang dilakukan oleh pihak industri/pabrik. Dalam penelitian tersebut, pencemaran dipandang sebagai persoalan hukum yang membutuhkan tindakan pengawasan dan penindakan dari pemerintah

¹⁵ Guslindah, ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)’, 4.1 (2023), 88–100.

melalui instrumen hukum lingkungan. Serta kedua penelitian sama-sama menempatkan isu pencemaran sebagai masalah yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar.

Perbedaan terletak pada objek pencemaran yang dikaji. Skripsi Wahyu Aji Kurniawan lebih pada pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas pencemaran dalam bentuk penurunan kualitas udara yang ditimbulkan oleh pabrik pupuk di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, serta lokasi dan wilayah penelitian, Skripsi wahyu dilakukan di Kabupaten Kendal, sehingga pembahasan regulasi dan kebijakan daerah yang digunakan mengacu pada aturan daerah setempat, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kediri yang tentu memiliki kondisi sosial, karakter industri, serta regulasi daerah yang berbeda sehingga menghasilkan permasalahan yang lebih spesifik sesuai wilayah.¹⁶

- e. Harisah Murhatun Aini (2019 skripsi dengan judul *“Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol malang-pandaan ditinjau dari undang- undang nomor 2 tahun 2012 dan perspektif al-maslahah al-ammah”* Hasil Penelitian : Proyek Jalan Tol Malang–Pandaan bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah Malang dan Pandaan serta memperlancar arus transportasi industri yang terhubung langsung dengan Surabaya. Jalan tol ini memiliki panjang 38,688 km dan melintasi tiga wilayah administratif, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Malang–Pandaan di Kecamatan Pakis berjalan tanpa kendala

¹⁶ Hilma Wardatun Nur, ‘Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syari ’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo’, 1 (2022).

yang berarti dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemberian ganti rugi dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara pihak pemerintah dan pemilik lahan. Ditinjau dari perspektif *Maṣlaḥah al-‘āmmah*

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan prinsip *Maṣlaḥah al-‘āmmah* sebagai perspektif analisis. Kedua penelitian sama-sama menilai kebijakan dan tindakan pemerintah dalam pembangunan untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian penelitian. Penelitian tentang Jalan Tol Malang–Pandaan berfokus pada pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan prinsip *Maṣlaḥah al-‘āmmah*. Sementara itu, proposal penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran udara, dengan menggunakan prinsip *Maṣlaḥah al-‘āmmah* untuk menilai perlindungan kepentingan umum, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁷

¹⁷ Machrus Basri, ‘Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dan Prespektif Al-Maslahah Al-Ammah’, *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2019.